



PUTUSAN

Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERYOGA PRATAMA SANTOSO, S.H., TATAK MARTADINATA, S.H., dan FRANSCISCUS ARIS SEWOJO, SH., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor E P S and Partner yang beralamat di Krukah Selatan XIIA No.05, RT 011 RW 005 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3887/kuasa/10/2024/PA.Sda. Tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2024

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 4013/Pdt.G/2024/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2019, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX**;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan Tergugat tinggal di kontrakan dengan berpindah pindah alamat setiap tahun;
3. Bahwa, pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Tambaksumur Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa, ternyata kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering diwarnai dengan pertengkaran/ percekcoakan, dimana Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat selalu bersikap playing Victim;
5. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang dan hampir tidak Pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa, hingga gugatan ini diajukan/ didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, ternyata sikap TERGUGAT tidak berubah dan masih sering terjadi percekcoakan dan kasar;
7. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak maret 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
  - a. Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran/percekcoakan yang terus menerus;
  - b. TERGUGAT sering bersikap kasar terhadap PENGGUGAT;
  - c. Tergugat selalu bersikap playing Viktim;
  - d. Penggugat dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang sejak maret 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



8. Bahwa, sebagai Istri, Penggugat sudah berusaha menahan diri, berkonsultasi dengan orang tua Penggugat, berkomunikasi dengan TERGUGAT agar menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik, namun TERGUGAT tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, dengan setia selalu melayani Tergugat namun Penggugat hanyalah manusia biasa dan sebagai kaum hawa yang lebih lemah sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis;

10. Bahwa, akibat dari adanya pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus dan berulang-ulang dan ketidakcocokan lagi dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sehingga perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

11. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan menyatakan ;

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Apabila Ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dan di dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa, selain daripada itu, gugatan Perceraian PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi secara terus menerus

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah memenuhi Ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan;

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*

**13.** Bahwa, oleh karena PENGGUGAT merasa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 F kompilasi Hukum Islam maka sudah selayaknya dijatuhkan Talak Satu Ba'in Shughroo dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

**14.** Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT berkeyakinan bila Perceraian adalah jalan terbaik agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa dan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan hukum / fakta di atas, PENGGUGAT mohon kepada KETUA Pengadilan Agama Kab. Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa Gugatan perceraian ini dan memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughroo dari **(TERGUGAT)** kepada **(PENGGUGAT)** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ERYOGA PRATAMA SANTOSO, S.H., TATAK MARTADINATA, S.H., dan FRANSISCUS ARIS SEWOJO, SH., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor E P S and Partner yang beralamat di Krukah Selatan XIIA No.05, RT 011 RW 005 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 19 Desember 2024 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sesuai laporan tanggal 21 November 2024, akan tetapi dengan ketentuan sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

## Pasal 2

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan BELUM dikarunia anak

## Pasal 3

Bahwa Tergugat menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah)

## Pasal 4

Bahwa Tergugat menyatakan akan memberi mut'ah sebagai tali asih kepada Penggugat sebesar Rp. 1. 000.000,- ( satu juta rupiah)

## Pasal 5

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

## Pasal 6

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengunggah jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 18 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXX tanggal 28 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan konstruksi, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Tambaksumur Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar, "XXXXXXX" dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Tambak sumur Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati dan Tergugat memberi nafkah namun tidak layak;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ERYOGA PRATAMA SANTOSO, S.H., TATAK MARTADINATA, S.H., dan FRANCISCUS ARIS SEWOJO, SH., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor E P S and Partner yang beralamat di Krukah Selatan XIIA No.05, RT 011 RW 005 Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus; Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat; Tergugat selalu bersikap playing Viktim, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus; Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat; Tergugat selalu bersikap playing Viktim, dan telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan dalam mediasi tertanggal 21 Nopember 2024 yang pada pokoknya, Tergugat menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah (masa tunggu) 3 x suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan dalam antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 1320, 1340 dan pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus dinyatakan sah dan kepada Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat, maka dalam perkara a qua, Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dibayar pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dibuat pada tanggal 21 November 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dibayar pada saat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Abd. Rauf.

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ttd

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	385.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.4013/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)